



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

PENGUMUMAN HER-REGISTRASI

Nomor : 78 /Warek1/II/2024

Sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Pakuan Tahun Akademik 2023/2024, **DIBERITAHUKAN** bahwa :

1. Pembayaran **Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)** dan **Sistem Kredit Semester (SKS)** Semester Genap TA 2023/2024 mulai tanggal **12 Februari – 24 Februari 2024**. Pembayaran dapat dilakukan melalui **VIRTUAL ACCOUNT BANK BNI** yang dapat diakses melalui laman website <http://va-bni.unpak.ac.id>.

Prosedur daftar ulang sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat melakukan pembayaran melalui Bank BNI dengan Nomor *Virtual Account* (VA) dan jumlah tagihan yang tertera pada <http://va-bni.unpak.ac.id> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan kode *Virtual Account*, jumlah tagihan dan jenis pembayaran yang akan dibayarkan (pembayaran SPP menggunakan kode VA SPP dan pembayaran SKS menggunakan kode VA SKS).
 - c. Pembayaran yang sudah dibayarkan akan terekap di <http://siup.unpak.ac.id> dengan status PAID.
 - d. Bagi mahasiswa yang data nama dan npm-nya tidak tercantum di sistem VA BNI bisa menghubungi WA Official Unpak 0855-1111-980 atau Instagram @official_unpak.
2. Permohonan aktif kembali tertera pada Buku Panduan Akademik. Bagi mahasiswa yang ingin aktif kembali dengan status cuti/non-aktif di semester sebelumnya, permohonan aktif kembali dapat diajukan mulai tanggal 12 Februari s.d. 9 Maret 2024 dengan prosedur :
 - a. Membawa surat pengantar dari fakultas.
 - b. Membayar biaya SPP, Cuti, DKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Permohonan/pelaksanaan izin cuti kuliah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Buku Panduan Akademik. Permohonan/pelaksanaan izin cuti kuliah dapat dilayani dalam tenggat waktu tanggal 12 Februari s.d. 26 Maret 2024 dengan prosedur :
 - a. Membawa surat pengantar dari fakultas.
 - b. Membayar biaya cuti sebesar **Rp250.000,00** sesuai dengan **SK Rektor Nomor: 83/KEP/REK/VIII/2023**.

Apabila pengajuan cuti diajukan lewat dari tanggal tersebut, maka status mahasiswa akan menjadi **NON-AKTIF** (Cuti Tidak Lapor) dan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada semester berikutnya.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian.



Bogor, 12 Februari 2024
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Hj. Eri Sarimanah, M.Pd.
NIP. 196506191990032001